

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Stewardship theory*

Grand theory dari riset ini adalah *Stewardship Theory*, Teori *Stewardship* menjelaskan “*there is no conflict of interest between manager and owners, and that the goal of governance is, pre-cisely, to find the mechanisms and structure that facilitate the most effective coordination between the two parties*”. Teori ini berarti tidak ada konflik kepentingan antara manajer dan pemilik, dan bahwa tujuan pengelolaannya untuk menemukan mekanisme dan struktur yang memfasilitasi koordinasi yang paling efektif antara kedua pihak. Teori *Stewardship* berasumsi bahwa sifat manusia yang rasional lebih mengutamakan tujuan organisasi dibandingkan untuk kepentingan pribadi serta memiliki motivasi intrinsik.²⁷

“*Steward*” dalam bahasa Indonesia berarti “pelayan”. Teori *Stewardship* meyakini bahwa pemerintah tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan keinginan prinsipal (keinginan seluruh masyarakat).²⁸ Teori *Stewardship* beranggapan seorang manajer merupakan orang yang dapat dipercayai dan bertindak dengan sebaik-baiknya untuk publik atau *stakeholder*.²⁹ Tujuan dari teori ini merupakan harapan untuk semua orang karena pada dasarnya tujuannya untuk seluruh masyarakat.

“*Steward*” disini merupakan pemerintah dan “*principal*” merupakan masyarakat. Pemungutan yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan PAD untuk keperluan daerah merupakan bentuk pelaksanaan Teori *Stewardship*. Pemerintah melakukan pemungutan baik itu Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, untuk mendapatkan dana untuk mendanai kebutuhan daerah, namun pada teori ini lebih menekankan pada motivasi

²⁷ Muhammad Iqbal Fasa dkk., *Eksistensi Bisnis Islami di era revolusi industri 4.0*, ed. oleh Udin Saripudin (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 62.

²⁸ Ari Kamayanti, *Akuntansi Keperilakuan: Telaah Role Play, Latihan dan Desain Riset (Pembelajaran Dialogis)* (Jakarta: Rumah Peneleh, 2019), 67.

²⁹ Rulyanti Susi Wardhani dan Suhti, *Tata Kelola Perguruan Tinggi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 11.

pemerintah untuk bertindak dengan cara terbaik untuk *principal*.³⁰

Teori *Stewardship* memberikan gambaran situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh kepentingan-kepentingan individu, namun lebih difokuskan disasaran hasil utama mereka guna kepentingan organisasi. Teori tersebut berasumsi bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principal* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada di dalam kelompok organisasi tersebut.³¹

Teori ini memungkinkan pemerintah sebagai manajemen atau *steward* mengelola pajak untuk kepentingan bersama. Sifat pajak yang memaksa bagi wajib pajak tidak menjadikan pemerintah untuk merubah tujuan pajak sebagai pembiayaan daerah. Karena dalam Teori *Stewardship* pemerintah lebih mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat dengan cara mengelola dari penarikan pajak bagi wajib pajak, dan pendapatan pajak digunakan untuk kepentingan umum.

2. *Agency theory*

Teori Agensi merupakan teori yang menekankan pentingnya penyerahan pengelolaan perusahaan atau organisasi dari *principal* kepada pihak lain yang mempunyai keterampilan atau kemampuan pengelolaan yang baik (*agents*) terhadap perusahaan atau organisasi. Adanya *agents* atau seseorang yang mampu mengelola sesuai bidangnya menjadikan sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik. Pengaturan hubungan dan pengelolaan antara pengelola/manajer dengan pemilik mempunyai hak dan tanggung jawab atas perusahaan tersebut. Setiap pihak harus punya rasa menghargai dan menghormati berbagai hak dan wewenang pihak lain.

Hubungan antara *agents* dengan *principal* untuk pengelolaan perusahaan menghasilkan hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan dari berbagai pihak. Pihak yang mengelola akan mendapatkan hasil dari apa yang dikelolanya, sedangkan pihak yang memiliki fasilitas akan mendapatkan bagian dari hasil yang telah didapat pengelola.

³⁰ Ari Kamayanti, *Akuntansi Keperilakuan: Telaah Role Play, Latihan dan Desain Riset (Pembelajaran Dialogis)*, 68.

³¹ Susi Wardhani, *Tata Kelola Perguruan Tinggi*, 11.

Bentuk seperti ini merupakan hubungan keagenan yang menyebabkan satu dengan yang lainnya saling membuat kerjasama. Sama halnya dengan pajak yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Dana yang diberikan masyarakat dalam bentuk pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk seperti perbaikan jalan raya dan lain-lain.³²

Kerjasama merupakan bentuk dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah melakukan pengadaan suatu kegiatan atau fasilitas untuk publik, dari adanya fasilitas dan kegiatan itu bisa dipergunakan untuk keperluan umum. Seperti halnya pajak yang dibayarkan akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan. Penggunaan fasilitas yang dimiliki pemerintah oleh masyarakat dan masyarakat memberi imbalan berupa pungutan retribusi kepada pemerintah merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sebuah kewajiban yang bersifat memaksa dan wajib untuk dibayarkan atas dasar kepentingan bersama. Pajak dalam undang-undang No. 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimaksud dengan pajak yaitu kontribusi yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan didasarkan atas undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak menurut tiap orang itu berbeda-beda, adapun pendapat dari ahli mengenai pajak yaitu sebagai berikut:

Prof. Rochmat Soemitro SH, berpendapat bahwa “Pajak adalah iuran rakyat yang disimpan pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.³³ Sedangkan menurut S. I. Djajadiningrat, “Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari

³² Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba (Teori & Model Empiris)*, ed. oleh MA Arita Listyandari (Jakarta: Grasindo, 2008), 30.

³³ Artha Wulandari dan Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, 37–38.

kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung untuk memelihara negara secara umum”.³⁴

Prof. Dr. P.J. A. Andriani berpendapat juga mengenai pajak, bahwa “Pajak merupakan iuran bersifat paksaan dari masyarakat yang terutang untuk negara dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) serta tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran keperluan pemerintahan.”³⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan tentang pajak, “Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³⁶

Jika kita simpulkan dari pendapat dan dasar undang-undang diatas maka ada beberapa ciri yang terdapat dalam pajak yaitu:

- 1) Kontribusi wajib bagi warga negara.
- 2) Tidak adanya kontraprestasi secara langsung.
- 3) Diambil oleh pemerintah berlandaskan undang-undang dan aturan yang berlaku.
- 4) Hasil dari pajak digunakan untuk kemakmuran masyarakat dengan melakukan pembiayaan dalam mengatur serta melaksanakan kebijakan pada bidang ekonomi.
- 5) Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.
- 6) Pemungutan pajak bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³⁷

³⁴ Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 1.

³⁵ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, 39.

³⁶ Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, 1.

³⁷ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, 40.

b. Fungsi Pajak

Banyak sekali fungsi dari pajak yang bisa kita manfaatkan. Fungsi pajak merupakan hal yang bisa dilakukan atau adanya realisasi dari pajak itu sendiri. Menurut Musgrave, adapun fungsi pajak ada dua yaitu *budgetary* dan *regulatory*. Fungsi *budgetary* (anggaran) merupakan pajak yang termasuk dalam penerimaan suatu negara yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahunnya. Sedangkan fungsi *regulatory* (pengaturan) adalah pajak sebagai pengatur dari variabel-variabel ekonomi makro yang dikendalikan oleh pemerintah untuk mencapai tingkat ekonomi yang stabil, pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan, dan memperbaiki distribusi pendapatan.³⁸ Contoh dari fungsi pajak sebagai anggaran seperti pajak yang menjadi sumber penerimaan APBN, dan contoh fungsi pajak sebagai pengaturan seperti pengenaan pajak tinggi pada minuman keras untuk mengurangi konsuminya pada masyarakat.³⁹

Ada lima macam fungsi pajak menurut Agus Sambodo, yaitu:

1) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Mengenai dasar pemungutan pajak pada teori ini yaitu terdapat kebutuhan dari tiap-tiap warga negara atas kebutuhan seperti perlindungan jiwa serta harta. Adanya kebutuhan tersebut maka jika tingkat perlindungan semakin tinggi, pajak yang dibayarkan juga akan tinggi. Namun hal ini tidak sesuai dari kenyataan dan banyak pertentangan karena pada tingkat perlindungan orang miskin kian tinggi dari orang kaya, tetapi orang miskin diberi kebebasan pajak.

2) Fungsi mengatur (*reguleren*)

Fungsi pajak menjadi alat untuk mengatur dan menjalankan kebijakan pada bidang sosial serta ekonomi sangat penting. Seperti pada fungsi sosial, pembebanan pajak tinggi pada barang mewah supaya mengurangi kesenjangan sosial. Dan pada fungsi ekonomi, pajak bagi komoditi ekspor yang dibebaskan pajaknya, dengan harapan untuk menekan kenaikan ekspor barang-barang

³⁸ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, 41.

³⁹ Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, 3.

dalam negeri, sehingga meningkatkan perekonomian negara.

3) Fungsi stabilitas

Pada fungsi stabilitas pemerintah mempunyai kebijakan serta pendanaan yang sesuai untuk upaya menekan dan mengendalikan inflasi sehingga stabilitas harga bisa tercapai. Implementasi ini bisa tercapai dengan pemungutan pajak, menggunakan pajak secara efektif dan efisien, dan mengelola peredaran uang.

4) Fungsi redistribusi pendapatan

Adanya pajak akan di distribusikan/dialokasikan untuk kebutuhan membiayai kepentingan umum, seperti halnya membiayai pembangunan. Jika terjadi adanya pembangunan maka akan ada penyerapan tenaga kerja dan akan meningkatkan penghasilan masyarakat serta mengurangi pengangguran.

5) Fungsi demokrasi

Wujud demokrasi merupakan bagian dari aktivitas pemerintahan serta pembangunan. Adanya fungsi demokrasi lebih diimplementasikan kepada pelayanan timbal balik antara masyarakat dan pemerintahan. Jika masyarakat membayar pajak dengan baik maka pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik.

Kelima fungsi diatas merupakan peran utama pajak. Seiring berjalannya waktu peran pajak menjadi lebih bervariasi dan leluasa dengan lebih menekankan pada bagian pemerataan serta keadilan pada masyarakat. Fungsi tersebut dapat dilihat dari pengenaan pajak yang tinggi terhadap penghasilan yang lebih tinggi.⁴⁰

c. Jenis-Jenis Pajak

Pembagian jenis pajak ada tiga pengelompokan. Ketiga pengelompokan tersebut meliputi:

1) Berdasarkan golongannya

(a) Pajak Langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sendiri serta tidak bisa dibebankan pada orang selainnya. Pajak ini seperti; Pajak Penghasilan (PPh) yang pengenaan pajaknya pada wajib pajak yang memperoleh penghasilan.

⁴⁰ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, 41–43.

- (b) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bisa dikenakan pada orang lain. Contoh dari pajak ini seperti; Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena pada saat ada jual beli barang pembebanan pajaknya di limpahkan pada pembeli, dan bukan ditanggung penjual.
- 2) Berdasarkan sifatnya
- (a) Pajak subjektif yakni pajak yang pelimpahan dan pembebanan pajaknya melihat dari keadaan wajib pajak. Contoh dari pajak ini seperti; Pajak Penghasilan, karena pajak ini memperhatikan kemampuan Wajib pajak yang menerima penghasilan.
- (b) Pajak objektif yaitu pajak yang pelimpahan dan pembebanan pajaknya berdasarkan adanya objek berupa benda, peristiwa, serta kondisi yang kemudian menyebabkan timbulnya kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Contoh dari pajak ini seperti; Pajak Pertambahan Nilai, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).⁴¹
- 3) Berdasarkan pemungutnya
- (a) Pajak pusat/negara yaitu sebuah pajak yang diambil oleh pemerintahan pusat, yang penyelenggaraan pada daerah pemungutan biasanya dilakukan pada KPP (kantor pelayanan perpajakan). Hasil dari penarikan pajak nantinya ditujukan untuk keperluan rumah tangga negara. Contohnya seperti pajak negara pajak PPn, PPh, serta Pajak atas Barang mewah, Cukai, materai.
- (b) Pajak daerah yaitu sebuah pajak yang diambil oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi ataupun tingkat kota. Misalnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak parkir. Hasil dari penarikan pajak nantinya dimanfaatkan guna keperluan rumah tangga daerah.⁴²

⁴¹ Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, 4–5.

⁴² Pranoto dan Ayub Torry Satriyo Kusumo, “Reformasi Birokrasi Perpajakan sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak,” *YUSTISIA* 5, no. 2 (5 Februari 2016): 395–41, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8756>.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang ada harus sesuai dengan ketentuan yang ada dan adat yang berlaku pada masyarakat. Hal ini dimaksudkan supaya tidak menimbulkan hambatan-hambatan dan perlawanan saat pemungutan. Sebagai syarat pemungutan pajak harus memenuhi kriteria di bawah ini:

- 1) Adil dalam pemungutan pajak (Syarat Keadilan)
Sifat adil dalam pemungutan pajak harus ada. Adanya sifat adil mempunyai tujuan mencapai tujuan sesuai dengan undang-undang dan peraturan lain dalam memungut pajak.
- 2) Berdasarkan undang-undang yang berlaku (Syarat Yuridis)
Pada negara Indonesia pemungutan pajak didasarkan atas dasar Undang-Undang NKRI 1945 pada Pasal 23A. Pemungutan pajak mempunyai sifat memaksa guna kepentingan negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Dalam aturan prinsip global tidak ada pajak tanpa perwakilan yang mengandung ketentuan bawa pemungutan pajak harus bisa mewakili kepentingan masyarakat.⁴³
- 3) Tidak mengganggu berjalannya ekonomi (Syarat ekonomis)
Pada syarat ekonomis pajak yang dipungut harus tidak mengganggu kegiatan ekonomi baik itu dalam produksi dan dagang, sehingga tidak menimbulkan resesi dalam kegiatan ekonomi negara.
- 4) Pemungutan dilakukan secara Efisien (Syarat finansial)
Penyesuaian fungsi anggaran memungkinkan biaya pajak yang ditekan/dipungut tidak memberatkan wajib pajak, sehingga pajaknya lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil pemungutannya.

⁴³ ASH, "Payung Hukum Pungutan Negara di Mata Ahli," hukumonline.com, diakses 10 Februari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/payung-hukum-pungutan-negara-di-mata-ahli-lt53610e83738b1>.

- 5) Sederhananya sistem pemungutan pajak
Sistem yang sederhana pada pajak akan memberikan kemudahan dan dorongan kepada masyarakat untuk wajib membayar pajaknya.⁴⁴

e. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam upaya pemungutan pajak secara umum, diperlukan sebuah asas untuk melaksanakan pemungutan. Asas akan menjadi acuan dalam melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Terdapat beberapa asas dalam pengambilan pajak yang disusun oleh Adam Smith, yang dikenal dengan nama *The Four Cannos* atau *The Four Maxims* yaitu sebagai berikut:

1) *Equality* (Keseimbangan)

Asas *equality* yang berarti, pembebanan pajak di antara subjek pajak tidak boleh adanya berat sebelah harus seimbang.⁴⁵ Jika tidak seimbang maka akan terjadinya diskriminasi dalam pajak nanti bisa terjadi.⁴⁶ Prinsip kemampuan membayar menyebutkan jika orang yang memiliki kemampuan penghasilan yang sama maka pembayaran pajak juga akan sama, sedangkan orang yang memiliki kemampuan penghasilan lebih besar/tinggi maka pembebanan pembayaran pajaknya jauh lebih besar dan tinggi. Prinsip ini didasarkan atas prinsip keadilan *horizontal* dan *vertikal*.

2) *Certainly* (Kejelasan)

Pembayaran pajak yang dilakukan jelas dan tidak ada kompromi (*not arbitrary*).⁴⁷ Kepastian hukum yang ada pada asas ini diutamakan lebih kepada hal-hal berikut:

- (a) Jaminan hukum yang berupa perlindungan terhadap wajib pajak.
- (b) Arti kepastian menjadi objek pajak
- (c) Arti kepastian hukum tentang subjek, maka undang-undang menjelaskan secara pasti dan tegas.

⁴⁴ Niru Anita Sinaga, "Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016): 149, <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>.

⁴⁵ Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 269.

⁴⁶ Pranoto dan Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Reformasi Birokrasi Perpajakan sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak," 400.

⁴⁷ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 269.

- (d) Kepastian dalam pengelolaan pengenaan tarif dan jumlah pajak yang harus dibayarkan harus jelas.
 - (e) Kepastian mengenai cara dan waktu dalam pembayaran pajak.⁴⁸
- 3) *Convenience of payment* (Ketepatan pemungutan)
- Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tepat kepada wajib pajak. Pemungutan yang paling baik dilakukan jika wajib pajak sedang dalam menerima penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak. Jika dilakukan pada saat sedang kesusahan maka akan memicu adanya konflik dan permasalahan baru.
- 4) *Economy of collections* (penghematan dalam pemungutan)
- Pajak yang dipungut seharusnya dijalankan dengan sehemat-hematnya (*efisien*), jangan sampai biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak lebih besar pada penerimaan pajaknya. Selain itu, *compliance costs* (biaya kepatuhan) hendaknya serendah atau sekecil mungkin. Dengan begini sistem yang lebih efisien hendaknya dilakukan dalam pemungutan pajak kepada wajib pajak.⁴⁹

Selain pendapat dari Adam Smith, seorang tokoh ekonom yang bernama Adolf Wagner juga berpendapat mengenai asas pemungutan pajak yang baik yaitu:

- 1) Asas politik finansial, ini dilakukan untuk memenuhi keuangan negara dan dapat mendorong atau membiayai semua kegiatan negara.
- 2) Asas ekonomi, asas yang didasarkan atas asal sumber-sumber pajak yang sesuai dan tepat. Seperti pajak pendapatan, dan pajak untuk barang mewah.
- 3) Asas keadilan, pada asas keadilan ini pungutan pajak dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah serta berlaku secara umum dan merata, jika kondisinya punya kekayaan besar maka pajaknya juga besar.
- 4) Asas administrasi, yaitu asas yang menyangkut masalah kepastian perpajakan seperti “kapan, dimana, dan bagaimana cara membayar pajak”.

⁴⁸ Pranoto dan Ayub Torry Satriyo Kusumo, “Reformasi Birokrasi Perpajakan sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak,” 400.

⁴⁹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 260–270.

- 5) Asas yuridis, merupakan asas yang didasarkan pada undang-undang. Semua pengambilan pajak yang ada wajib dilandaskan pada undang-undang yang berlaku.⁵⁰

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak sangat bervariasi. Pada negara Indonesia sistem pemungutan pajak terdapat 3 cara yaitu:

1) *Self assessment system*

Sistem yang digunakan ini diberlakukan pada pemungutan pajak pusat/pajak negara. Sistem ini memberi kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, juga melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini tercermin pada perhitungan PPh pada akhir tahun. Sistem ini bisa berhasil jika masyarakat memiliki kesadaran, undang-undang yang jelas, dan profesionalan petugas.

2) *Official assessment system*

Pada sistem ini lebih digunakan pada pajak PPh yang bersifat final baik pada pajak daerah maupun pajak pusat. Dalam menentukan tarif besaran pajak pada sistem ini tergantung pada aparat (*fiscus*) dan wajib pajak bersifat pasif. Jadi berhasil atau tidaknya sistem ini tergantung pada aparat yang bertugas.

3) *Withholding system*

Dalam pemungutan pajak pusat ataupun pajak daerah pada sistem ini pemerintah (*fiscus*) melibatkan wajib pajak dalam memungut pajak. Kontribusi sistem ini terhadap penerimaan pajak masih dominan.

g. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola dan diambil oleh pemerintah daerah.⁵¹ Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 pajak daerah yaitu kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada daerah, dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵²

⁵⁰ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, 50–51.

⁵¹ Tanti Meranti, *Sigap dalam Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak* (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012), 11.

⁵² Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, 58.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan ada dua jenis pajak yaitu:

- 1) Pajak provinsi terdiri dari:
 - (a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - (d) Pajak Air Permukaan; dan
 - (e) Pajak Rokok.
- 2) Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - (a) Pajak Hotel;
 - (b) Pajak Restoran;
 - (c) Pajak Hiburan;
 - (d) Pajak Reklame;
 - (e) Pajak Penerangan Jalan;
 - (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - (g) Pajak Parkir;
 - (h) Pajak Air Tanah;
 - (i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.⁵³

Pada Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia menyebutkan dengan eksplisit sistem perpajakan di Indonesia merupakan *self assessment*. Sistem ini dijalankan mulai dari adanya reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Ketetapan sistem *self assessment* juga diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena ciri-ciri setiap jenis pajak daerah berbeda-beda, sistem ini tidak bisa dijalankan untuk seluruh jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

- 1) Wajib pajak membayar sendiri. Sistem ini adalah manifestasi dari sistem *self assessment*.
- 2) Penetapan besaran pajak dilakukan oleh kepala daerah. Sistem ini adalah manifestasi dari sistem *official assessment*.

⁵³ Niru Alif Nabila Erani, "Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (28 Juni 2020): 1268, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20206>.

- 3) Petugas pemungut pajak melakukan pemungutan. Sistem ini adalah manifestasi dari sistem *withholding system*.

Seluruh sistem tersebut digunakan di Indonesia dalam memungut pajak baik sistem *self assessment* maupun *official assessment*, tergantung pada jenis pajak apa yang dipungut.⁵⁴

4. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi

Retribusi yakni sebuah wujud pembayaran yang bisa dihindari dengan tidak menggunakan layanan tanpa melihat apakah layanan yang diberikan berkarakteristik untuk barang publik. Adanya biaya lisensi dan surat perizinan adalah bentuk suatu retribusi bisa dirasakan dan berlakunya pembayaran retribusi dari bentuk jasa dari pemerintah (misalnya pengawasan dan pengaturan), dan penilaian khusus yang secara langsung berhubungan dengan manfaat yang diperoleh serta berakibat atas hak milik sebuah properti.⁵⁵

Menurut Saragih retribusi adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”⁵⁶ Menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa timbal balik dari pemerintah secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan yang dijelaskan disini tentang paksaan ekonomi karena jika dia tidak mendapatkan/merasakan paksaan atau manfaat dari jasa balik pemerintah maka tidak dikenakan pembayaran.⁵⁷

Pemerintah mengatur retribusi ini dengan dikeluarkannya regulasi melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi, merupakan “pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

⁵⁴ Yulia Priskila Lumentah, “Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado,” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1, no. 3 (2013): 1051, <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2310>.

⁵⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 239.

⁵⁶ Puja Rizqy Ramadhan, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara,” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* 5, no. 1 (23 Mei 2019): 84, <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>.

⁵⁷ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 239.

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.” Berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah tidak lain hanya untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Soebechi mengungkapkan ada beberapa karakteristik retribusi sebagai berikut:

- 1) Retribusi dipungut atas dasar aturan perundang-undangan
- 2) Pembayaran yang didapat dari jasa maupun pemberian izin khusus
- 3) Adanya timbal balik secara langsung dari negara terhadap individu pembayar retribusi dalam wujud jasa
- 4) Pendapatan dari retribusi ditujukan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan
- 5) Pelaksananya bisa dipaksakan, umumnya bersifat ekonomis

Menurut Haritz dapat terlihat sifat-sifat dari retribusi yakni sebagai berikut:

- 1) Bersifat ekonomis dalam pelaksanaannya
- 2) Terdapat imbalan secara langsung untuk pembayar
- 3) Iurannya memenuhi syarat yang ditentukan yaitu persyaratan material dan formal namun masih terdapat alternatif guna membayar.
- 4) Pungutan retribusi lazimnya budgetair tidak kentara
- 5) Pada hal-hal khusus retribusi daerah ditujukan pada sebuah tujuan khusus. Namun tujuan utamanya tidak lebih dari membukukan iuran yang masuk dan memenuhi permintaan masyarakat.

Retribusi jika ditinjau berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- 1) Sifat pemungutannya
 Dari sifat pemungutan bisa dipahami bahwa retribusi berlaku pada orang-orang khusus saja, yakni bagi yang merasakan jasa pemerintah, dan itu adalah wujud timbal balik atas barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 2) Sifat paksaannya
 Pemungutan retribusi bersifat paksaan karena berlandaskan aturan-aturan yang berlaku umum pada daerah. Siapa saja yang menggunakan jasa atau barang dari pemerintah daerah maka pemerintah berhak memungut retribusi atas penggunaan jasa atau barang

tersebut.⁵⁸ Sifat paksaan retribusi bersifat ekonomis, sehingga pada faktanya diserahkan untuk pihak yang berkaitan untuk pembayaran atau tidak.

Siahaan berpendapat bahwa Retribusi mempunyai beberapa ciri-ciri di bawah ini:

- 1) Retribusi termasuk pungutan yang diambil atas dasar undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.
- 2) Hasil retribusi yang diterima akan dimasukkan ke dalam kas pemerintah daerah.
- 3) Pihak yang melakukan pembayaran retribusi akan memperoleh balas jasa langsung oleh pemerintah terhadap *payment* retribusi yang telah dijalankan.
- 4) Retribusi bersifat terutang jika terdapat jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dirasakan oleh pribadi maupun badan.
- 5) Adanya sanksi di retribusi, apabila tidak membayar retribusi tidak akan mendapatkan fasilitas/jasa yang diselenggarakan pemerintah daerah. Jadi sanksi yang diberikan merupakan sanksi ekonomis.⁵⁹

b. Objek Retribusi

Objek retribusi merupakan beragam jasa yang diberikan oleh pemerintah, tetapi tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah bisa dipungut retribusinya. Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi terbagi ke dalam 3 kelompok, yakni sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa umum

Retribusi jasa umum yakni objek retribusi yang diberikan oleh pemerintah baik dari berupa pelayanan atau penyediaan suatu barang atau jasa yang bertujuan guna keperluan umum serta kemanfaatan umum serta bisa dirasakan oleh orang pribadi maupun badan. Macam-macam retribusi jasa umum terbagi menjadi 14 macam, yaitu:

- (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

⁵⁸ Christian Seon, George M. V. Kawung, dan Hanly F. Dj. Siwu, "Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Studi Di Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 21, no. 7 (2021): 108.

⁵⁹ Beta Asteria, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah," *Jurnal Riset Manajemen* 2, no. 1 (2015): 54. <http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jrm/article/view/101>

- (b) Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan
- (c) Retribusi Penggantian Biaya cetak kartu tanda penduduk serta akta catatan sipil
- (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman serta Pengabuan Mayat
- (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- (f) Retribusi Pelayanan Pasar
- (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- (j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- (k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- (l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- (m) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- (n) Retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pemerintah daerah provinsi maupun kota diberi wewenang guna memungut atau tidak memungut macam retribusi diatas. Untuk retribusi yang tidak dapat diambil jika potensi pendapatan retribusinya kecil serta jika ada ketentuan nasional/daerah yang memberikan pelayanannya secara cuma-cuma pada masyarakat.

2) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa Usaha ialah sebuah pelayanan yang disiapkan pemerintah daerah dengan mengikuti prinsip-prinsip komersial. Prinsip-prinsip komersial yang dimaksudkan yaitu:

- (a) Layanan pengoptimalan penggunaan dan pemanfaatan potensi/kekayaan yang ada di daerah tersebut.
- (b) Layanan yang disediakan pemerintah daerah karena belum tersedia oleh pihak swasta.

Adapun macam-macam dari retribusi jasa usaha yaitu:

- (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- (c) Retribusi Tempat Pelelangan
- (d) Retribusi Terminal
- (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- (f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- (g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- (h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

- (i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - (j) Retribusi Penyeberangan di Air
 - (k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 3) Retribusi perizinan tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu merupakan layanan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi maupun badan dengan maksud mengatur serta mengawasi dari aktivitas penggunaan ruang, sumber daya alam, barang, sarana prasarana, maupun fasilitas khusus untuk melindungi kebutuhan umum serta menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan pengertian diatas fungsi perizinan guna mengatur, mengawasi, mengendalikan, dan menggunakan, maka pemberian izin seharusnya tidak dipungut biaya retribusi. Namun, pada penerapan fungsi perizinan pemerintah daerah mungkin masih terdapat kekurangan biaya yang tidak bisa hanya dicukupi dengan sumber penerimaan daerah, sehingga dalam perizinan tertentu bisa dikenai retribusi. Perizinan yang bisa dikenai retribusi yaitu seperti perizinan mendirikan bangunan dan izin menggunakan tanah.

Pengajuan izin tertentu oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah masih dikenakan Retribusi, sebab badan itu termasuk kekayaan yang dipisahkan yang dimiliki oleh negara maupun daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 141-146, Retribusi Perizinan Tertentu di bedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- (c) Retribusi Izin Gangguan
- (d) Retribusi Izin Trayek
- (e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pemerintah juga memungkinkan menarik Retribusi lain-lain, dari selain jenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu yang ditetapkan UU No.29 Tahun 2009. Penarikan retribusi selain dari Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu bisa dilakukan pemungutan apabila memenuhi karakteristik dari retribusi. Macam retribusi lain yang

bisa dipungut selain 3 macam retribusi diatas bisa ditetapkan dari adanya peraturan pemerintah.⁶⁰

c. Tata Cara penghitungan dan pemungutan retribusi

Priantara menyebutkan besarnya retribusi yang terutang oleh pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu, perhitungannya dengan cara melakukan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusinya. Tingkat penggunaan jasa merupakan semua yang menggunakan jasa dan dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Tarif retribusi bisa ditentukan seragam maupun bervariasi menurut golongan yang sesuai dengan prinsip dan sasaran penentuan tarif retribusi.

Undang-Undang mengenai pajak daerah serta retribusi daerah (UU No.28 Tahun 2009) menyebutkan, prinsip serta sasaran penentuan retribusi daerah sebagai berikut:

- 1) Tarif jasa retribusi ditentukan dengan melihat biaya penyediaan jasa yang berkaitan, kemampuan masyarakat, keadilan, serta efektifnya pengendalian dari pelayanan tersebut. Biaya-biaya yang dimaksud seperti biaya operasi & pemeliharaan, biaya bunga, serta biaya modal.
- 2) Retribusi jasa usaha diperoleh dengan tujuan memperoleh pendapatan/tarif yang layak. Pendapatan yang dimaksud seperti keuntungan yang didapat jika pelayanan jasa usaha tersebut dijalankan secara efisien serta berorientasi pada harga pasar.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu dilandaskan pada tujuan untuk menutup sebagian maupun semua biaya penyelenggaraan pemberian izin yang terkait. Sasarannya seperti penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Undang-Undang tentang pajak daerah serta retribusi daerah telah mengatur besaran pengenaan retribusi dalam peraturan perundang-undangan. Retribusi dipungut dengan memakai SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) ataupun dokumen lain yang disamakan. Dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, kartu langganan dll, sesuai ketetapan dari daerah. SKRD berisi uraian pokok pembayaran yang harus dibayar. Jika tidak membayar

⁶⁰ Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 238–262.

ataupun telat, ada sanksi administrasi bunga 2% pada tiap bulannya dari retribusi terutang baik tidak bayar ataupun kurang bayar, dan ditagih dengan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). Namun sebelum pemberian STRD harus ada surat teguran jika terjadi sebuah permasalahan kurang/tidak bayar retribusi. Pelaksanaan pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah.⁶¹

Cara perhitungan retribusi yang harus dibayar oleh perorangan atau badan yang telah memakai jasa yang berkaitan dihitung dengan mengalikan antara tarif retribusi serta tingkat penggunaan jasa, seperti di bawah ini:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

Jadi retribusi yang dibayarkan tergantung pada jasa apa yang digunakan dengan ketentuan tarif yang sudah ditentukan daerah. Dan berapa lama penggunaan dari jasa yang digunakan.⁶²

5. Dana Alokasi Umum

a. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana atau pendapatan APBD yang dialokasikan dari APBN yang ditujukan untuk pemerataan keuangan antar daerah supaya mengurangi perbedaan kemampuan daerah dalam hal keuangan. DAU ialah sebuah pelaksanaan dari asas desentralisasi dalam otonomi daerah. Pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah, secara keseluruhan total nilai DAU yaitu 26% dari pendapatan bersih dalam negeri pada APBN. Pendapatan bersih dalam negeri pada APBN yang dimaksudkan diatas yakni penerimaan pendapatan (pajak serta bukan pajak) dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan dengan penerimaan daerah. Dari aturan perundang-undangan di atas pemerintah secara tidak langsung memaksa melakukan pemerataan dana anggaran

⁶¹ Lily Sintia dan Bambang Suryono, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8, 8 (2019): 9.

⁶² Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, 34.

pada daerah guna melaksanakan pembangunan lebih meluas.⁶³

DAU bagi pemerintah daerah sangat membantu dalam segi pendanaan di dalam menjalankan kewenangannya, adapun untuk kekurangan dana bisa digali dari sumber-sumber pendapatan daerah.⁶⁴ Hitungan pengalokasian DAU pada sebuah daerah dilandaskan atas celah fiskal, yakni selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah. Kebutuhan fiskal daerah (*fiscal need*) disini merupakan kebutuhan pendanaan yang digunakan untuk menjalankan fungsi layanan dasar umum, layanan dasar umum itu seperti:

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Penyediaan infrastruktur
- 4) Pengentasan kemiskinan

Jumlah dari keempat keperluan diatas yang menjadi nilai dari kebutuhan fiskal daerah. Tetapi guna keperluan DAU diukur menurut:

- 1) Jumlah penduduk
- 2) Luas wilayah
- 3) Indeks kemahalan kontruksis
- 4) Produk domestik bruto (PDB) regional per kapita
- 5) Indeks pembangunan manusia (IPM)

Angka dari ke-5 unsur diatas diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) merupakan jumlah pendapatan daerah yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta dana bagi hasil.⁶⁵ PAD ialah pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan yang selain pendapatan pemerintah pusat serta diizinkan oleh perundang-undangan. Sedangkan dana bagi hasil ialah dana daerah yang didapat dari APBN atas sumber pendapatan yang selain pendapatan pemerintah pusat serta diizinkan oleh perundang-undangan. Penghitungan dalam DAU ada istilah “alokasi dasar”, yakni angka yang ditentukan pemerintah

⁶³ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 25.

⁶⁴ Kesit Bambang Prakosa, “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)” 8, no. 2 (2004): 102. <https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/817/743>

⁶⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 25.

pusat untuk dasar penetapan besaran DAU sebuah daerah setiap tahunnya.

Penentuan besaran DAU untuk setiap daerah ditetapkan menggunakan formula celah fiskal sebagai dasar penghitungan pengalokasian DAU ditujukan untuk pemerataan antar daerah. Daerah yang sudah memiliki dana bagi hasilnya tinggi atau biasanya disebut daerah tersebut bisa mandiri maka alokasi DAU pada daerah tersebut akan sedikit, dan bisa saja tidak mendapatkan alokasi DAU karena daerahnya yang sudah mumpuni berbeda dengan yang mempunyai dana bagi hasil yang kecil.⁶⁶

b. Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum

Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2005 pasal 37, mengenai ketentuan perhitungan DAU ada beberapa cara penentuan diantaranya:

- 1) Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan bersih dalam negeri yang ditentukan di dalam APBN
- 2) Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi serta kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota
- 3) Penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum bisa dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi serta kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10 persen dan 90 persen. Total semua DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBN
- 4) Total keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBN.⁶⁷

Ketentuan perhitungan DAU setelah sesuai, maka pencairan alokasi DAU dari rekening kas negara ke rekening kas daerah dilakukan sebulan sekali sebelum bulan bersangkutan. Besarnya pencairan tiap bulannya yaitu seperduabelas dari pagu DAU setahun. Pencairan yang

⁶⁶ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 27–28.

⁶⁷ Syofyan Yuliantoni dan Fefri Indra Arza, “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019,” *JEA (Jurnal Eksplorasi Akuntansi)*, 1, 3, no. 0 (2021): 174, <http://jea.pjj.unp.ac.id/index.php/jea>.

bertahap perbulannya ini bertujuan guna menjaga stabilitas serta kesinambungan baik APBN maupun APBD.⁶⁸

6. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penghasilan daerah yang diperoleh dari pelayanan dan pelaksanaan aktivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat, juga pemanfaatan sumber daya yang dikuasai pemerintah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini menjadi acuan parameter tingkat kemajuan daerah karena daerah yang maju adalah daerah yang mempunyai PAD tinggi. Hal ini bisa dipahami sebab dengan tingginya PAD yang diterima pada suatu daerah maka ketergantungan terhadap pendanaan APBD pemerintah pusat akan semakin berkurang bahkan bisa saja tidak bergantung pada pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah dilarang menjalankan kegiatan seperti pungutan-pungutan kepada masyarakat yang bisa mengakibatkan biaya ekonomi menjadi tinggi (*high cost economy*) dan pada akhirnya akan menghambat dunia usaha/investasi untuk berkembang. Peraturan-peraturan yang menghambat mobilitas penduduk juga tidak diperbolehkan untuk diterapkan.⁶⁹

Menurut Wasito Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.⁷⁰ Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷¹

⁶⁸ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 28.

⁶⁹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 18.

⁷⁰ Rudi Prasetyo dan Sutjipto Ngumar, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6, no. 3 (2017): 8555, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/79>.

⁷¹ "UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI]."

Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD adalah batas minimal untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD <20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.⁷²

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan yang dimiliki dan dikelola daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan lain-lain.⁷³

Sumber-sumber pendapatan yang dapat ditingkatkan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- 1) Pajak daerah, yakni pajak-pajak yang pengambilannya ada pada peraturan daerah, dimana para wajib pajak (pembayar pajak) tidak memperoleh balasan secara langsung dari pemerintah daerah. Pajak daerah ada berbagai macam yaitu seperti: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan lain sebagainya.
- 2) Retribusi Daerah, merupakan pungutan yang dikenakan atas dasar penggunaan fasilitas khusus yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat. Contoh dari pendapatan retribusi ini seperti: retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dan lain-lain.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ialah pendapatan yang didapatkan dari pengelolaan usaha-usaha ataupun lembaga-lembaga berpenghasilan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contoh dari pendapatan ini seperti pengelolaan BUMDes Karisma di Desa Karangampel yang telah menjalankan beberapa

⁷² Mohammad Riduansyah, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 7, no. 2 (1 Desember 2003): 50, <https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.51>.

⁷³ Muhammad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (15 Juli 2019): 4, <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.

usaha seperti jasa penitipan sepeda motor, pelayanan air bersih (pamsimas), serta pengelolaan sampah.⁷⁴

- 4) Lain-lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh selain pendapatan ketiga jenis diatas, yang diterima pemerintah daerah. Pendapatan ini seperti pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah pada mata uang asing, dan potongan maupun komisi dari pengadaan/penjualan barang dan jasa.⁷⁵

7. Hubungan Antara Variabel Independen dengan Dependen

a. Hubungan Pajak Daerah dengan PAD

Pajak menurut Prof. Dr. Djajaningrat merupakan kewajiban menyumbangkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang untuk negara yang didasari karena alasan keadaan, kejadian, perbuatan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa dengan tujuan memelihara kesejahteraan masyarakat.⁷⁶ Pajak Daerah yang merupakan komponen PAD menjadikan pengaruh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar pendapatan dari sektor pajak kian tinggi PAD yang di dapat, begitupun sebaliknya. Penerimaan sektor Pajak menjadi salah satu sumber penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Karena itu pajak daerah memegang peranan penting bagi pendapatan asli daerah (PAD).⁷⁷

Teori Robert Solow, seorang ahli ekonomi berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tercapai jika

⁷⁴ “Desa Lestari Dan Lokadata Dampingi 4 BUMDes Di Kudus – Perkumpulan Desa Lestari,” diakses 15 Desember 2022, <https://desalestari.com/2022/02/21/desa-lestari-dan-lokadata-dampingi-4-bumdes-di-kudus/>.

⁷⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017), 19, <https://books.google.co.id/books?id=48dVDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

⁷⁶ Alexander Thian, *Hukum Pajak*, ed. oleh Carolus Vian (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 7.

⁷⁷ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, 88.

pertumbuhan output terjadi. Pertumbuhan output terjadi karena ada dua faktor input, yaitu modal dan tenaga kerja dikombinasikan, sedangkan faktor teknologi dianggap tidak berubah atau konstan.⁷⁸ Adapun yang tergolong sebagai modal adalah bahan baku, mesin, peralatan, komputer, bangunan dan uang. Peningkatan PAD bisa terjadi karena ada pertumbuhan output. Output yang meningkat terjadi karena ada faktor input seperti peningkatan tenaga kerja dan modal. Jika tenaga kerja meningkat maka pajak yang dibayarkan akan semakin meningkat karena jumlah tenaga kerja meningkat. Meningkatnya tenaga kerja akan menjadikan pendapatan pajak penghasilan meningkat karena banyak masyarakat yang bekerja dan mendapat penghasilan. Maka pekerja yang meningkat mempengaruhi PAD.

b. Hubungan Retribusi Daerah dengan PAD

Retribusi menurut Bastian merupakan “sebuah pungutan yang dilakukan sesuai dasar peraturan daerah karena penggunaan layanan fasilitas daerah yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Dari pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa retribusi daerah yakni pungutan daerah sebagai pemberian perizinan khusus dan pemakaian fasilitas daerah yang disediakan pemerintah daerah untuk kebutuhan masyarakat serta membiayai pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷⁹ Pungutan retribusi sangat dipengaruhi oleh kesediaan dan keadaan fasilitas serta jasa yang dimiliki oleh pemerintah. Semakin bagus fasilitas atau jasa maka semakin tinggi tarif retribusi. Begitupun sebaliknya, semakin kurang fasilitas atau jasa maka semakin rendah tarif retribusi.

Menumbuhkan PAD salah satunya bisa dengan menggali potensi dari retribusi daerah yang terdapat pada sebuah daerah. Jika kian bertambah penerimaan retribusi kian meningkat pula PAD. Halim berpendapat, jika terjadi

⁷⁸ Eko Sudarmanto dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 18.

⁷⁹ Een Endasari, “Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih,” *Junaidi*, 2021, 44, <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/6#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20penelitian%20diketahui%20bahwa,dari%20tahun%202018%20mengalami%20peningkatan.>

kenaikan retribusi daerah, akan menjadikan peningkatan PAD pada daerah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah retribusi daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut.⁸⁰

Teori legitimasi Menurut Ghozali dan Chariri dalam Mustika menjelaskan perusahaan/organisasi melakukan kegiatannya tapi ada batasan yang ditetapkan oleh aturan-aturan, nilai-nilai sosial dan respon terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan sekitar. Legitimasi ada dikarenakan adanya kesesuaian harapan antara organisasi dan masyarakat.⁸¹ Pada retribusi menunjukkan bahwa pemerintah mendapatkan pungutan dari adanya usaha penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk keperluan masyarakat. Adanya batasan norma-norma yang berlaku dalam penggunaan layanan dari pemerintah tidak sebatas menggunakan tapi ada aturan-aturan yang mengaturnya baik dalam pembayaran retribusi atau yang lainnya. Timbal balik yang diberikan dari penggunaan fasilitas menjadikan adanya pendapatan daerah. Dan dari aturan itu menjadikan penambahan income retribusi daerah. Dengan adanya proses semacam itu maka pendapatan retribusi daerah akan meningkat. Pendapatan retribusi yang meningkat bisa mempengaruhi PAD.

c. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan PAD

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah bagian dari Dana perimbangan. Dana Perimbangan yakni dana yang telah dianggarkan pemerintah untuk kebutuhan daerah otonomi. Salah satu bentuk dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁸² Dana yang didapatkan oleh daerah ini digunakan untuk

⁸⁰ Puja Rizqy Ramadhan, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara," 84.

⁸¹ Mustika, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak," *JOM Fekon*, 1, 4, no. 1 (2017): 1890, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/13315>.

⁸² "UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI]."

kebutuhan daerah baik untuk menunjang kebutuhan ekonomi, sosial maupun yang lainnya. Dengan digunakannya dana ini pada sektor ekonomi seperti pembangunan ekonomi maka terjadi peningkatan ekonomi pada suatu daerah.

Teori Harrod dan Domar berpendapat bahwa perlunya pembentukan modal (keuangan) sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap (*steady growth*).⁸³ Menurut mereka, bila pembentukan modal telah dilakukan pada suatu masa, maka pada masa berikutnya perekonomian akan sanggup memproduksi barang-barang dalam jumlah lebih besar. Jika tingkat produksi bisa meningkat karena ada peningkatan modal maka, produk dalam negeri akan semakin banyak dan perusahaan juga akan berkembang. Sama halnya dengan daerah, jika pemanfaatan potensi daerah bisa dimaksimalkan dengan baik karena adanya keuangan yang mencukupi. Maka perkembangan pendapatan bisa terjadi. Perkembangan tersebut bisa berakibat pada naik dan turunnya PAD.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak akan kuat jika tidak ada penelitian-penelitian sebelumnya. Dibawah ini tabel penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yusmalina, Lasita, dan Fauzan Haqiqi. <i>Jurnal Cafeteria</i> . Vol. 1 No. 1 Januari (2020). Fakultas Ilmu	Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	Metode pendekatan kuantitatif. Teknik analisis regresi linier berganda dan, uji R^2 , uji f, uji t dll.	Dari hasil uji t (parsial) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara variabel Pajak daerah maupun pajak daerah dengan PAD. Sementara pada uji f (simultan)

⁸³ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 101.

	Sosial dan Humaniora, Universitas Karimun.	Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018		pajak dan retribusi berpengaruh simultan sedangkan Uji R ² dari variabel bebas bisa menjelaskan variabel terikatnya.
<p>Persamaan: Menggunakan Variabel bebas Pajak dan Retribusi serta variabel terikat PAD</p> <p>Perbedaan: Objek yang diteliti di Kota/Kabupaten Karimun pada laporan target serta realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Karimun tahun 2016-2018, jangka waktu 3 tahun.</p>				
2	Ananda Isnaini Rahmawati, Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM). Vol. 1 No. 1 (2020), Universitas Tidar	Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kota Magelang	Pendekatan Kuantitatif. Teknik analisis Regresi Linier Berganda, dengan data time series tahunan. Dengan Uji Asumsi klasik, Uji R ² , Uji f, Uji t.	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD, sedangkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD.
<p>Persamaan: Menggunakan Variabel dependen PAD dan independen Pajak serta Retribusi</p> <p>Perbedaan:</p>				

	Objek yang diteliti di Kota/Kabupaten Magelang pada laporan target serta realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Magelang tahun 2010-2019.			
3	Lily Sintia, Bambang Suryono. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.8, No.8 (2019), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Teknik analisis regresi linier berganda dengan Uji Asumsi klasik, Uji R^2 , Uji f, Uji t.	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pajak daerah juga retribusi daerah berpengaruh positif pada PAD.
<p>Persamaan: Menggunakan Variabel Independen Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan sama-sama meneliti terhadap PAD</p> <p>Perbedaan: Objek yang diteliti di Provinsi Jawa Timur dari periode 2015-2017. Sampel <i>full sampling</i> yang dipakai berjumlah 29 kabupaten dan 9 kota. Menggunakan aplikasi spss 22.</p>				
4	Rukmana Is Lampunu, Ratna Ambar Mintarsih. Prima Ekonomika- Vol.11 No 1 (2020). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “YKP” Yogyakarta.	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2013-2017)	Teknik analisis statistik deskriptif, analisis regresi berganda, serta uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji f dan uji determinasi (R^2) serta perhitungan	Pada hasil uji t menunjukkan Pajak Daerah mempunyai pengaruh pada PAD adapun Retribusi Daerah tidak mempunyai pengaruh pada peningkatan PAD. Pada Uji f Pajak serta Retribusi Daerah secara bersamaan


			sumbangan efektif dengan uji SPSS 23.	mempunyai pengaruh pada PAD.
	<p>Persamaan: Menggunakan Variabel terikat PAD dan Variabel bebas Pajak dan Retribusi. Data yang digunakan data sekunder.</p> <p>Perbedaan: Menggunakan program Ibm SPSS versi lama. Lokasi Populasi dan sampelnya dari semua kabupaten serta kota yang terdapat di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan rentang tahun 2013-2017 (5 tahun).</p>			
5	I Putu Agus Sudarmana, Gede Mertha Sudiarta, E-Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 4, 2020: 1338-1357, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali	Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah	Teknik analisis regresi linier berganda, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji t, uji f, dan uji R^2	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Retribusi daerah, serta pajak daerah secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung.
	<p>Persamaan: Menggunakan Variabel Bebas Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pengaruhnya terhadap PAD (Variabel terikat)</p> <p>Perbedaan: Objek yang diteliti di Kabupaten Badung dari data Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung periode 2008-2018</p>			

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat kesenjangan yaitu pada pajak daerah berpengaruh terhadap PAD sedangkan pada retribusi daerah ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap PAD, sehingga menarik peneliti untuk meneliti kembali.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka Teori merupakan pembahasan yang dimuat menyangkut konsep dari proses menjawab pertanyaan penelitian, dimana disini tujuannya penyusun untuk menjawab masalah.⁸⁴ Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka kerangka berfikir penelitian yang dibuat peneliti bisa dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



Rumusan masalah yang peneliti teliti adalah pajak daerah berpengaruh terhadap besar kecilnya PAD yang di dapat. Pada retribusi daerah, jika meningkat maka bisa memberikan pengaruh pada besar kecilnya PAD yang di dapat. Begitu juga dengan peningkatan dana alokai umum bisa mempengaruhi PAD. Pada kerangka teori ketiga variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum) berperan atau mempunyai pengaruh terhadap peningkatan variabel dependen (PAD). Baik semua variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum) yang mempengaruhi PAD maupun salah satu variabel independen saja yang mempengaruhi PAD.

D. Hipotesis

Hipotesis ialah sebuah simpulan dari sebuah proses berfikir dan bukan dibuat dengan dugaan yang dikemukakan secara asal-asalan. Penarikan hipotesis harus disesuaikan dengan koherensi yang

⁸⁴ Amir Amir, Junaidi, dan Yulmardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (Bandung: IPB Press, 2009), 54.

merupakan sebagai indikator kesahihan dari cara berfikir yang sesuai logika dan nalar manusia.⁸⁵ Hipotesis yang dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020

Pajak adalah pungutan yang diperoleh dari masyarakat bersifat paksaan berlandaskan undang-undang serta tidak memperoleh balas jasa secara langsung, juga hasil perolehan pajak yang telah terkumpul digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan daerah.⁸⁶ Pajak daerah merupakan komponen dari PAD. meningkat atau menurunnya PAD dipengaruhi dari banyaknya pajak yang didapat. Semakin banyak para pembayar pajak maka semakin banyak pula pajak yang di dapat. Pajak yang meningkat menjadikan PAD yang ikut meningkat.

Penelitian yang telah dilakukan Yusmalina, dkk bahwa hasilnya menyatakan pajak daerah mempunyai pengaruh pada Pendapatan Asli daerah, juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Ananda Isnaini Rahmawati menyatakan pajak daerah mempunyai pengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari penelitian sebelumnya maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1 = Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020

Retribusi menurut Munawir adalah iuran yang dibayarkan pada pemerintah yang bisa dipaksakan dari adanya jasa timbal balik berupa penggunaan maupun pemanfaatan atas jasa balik pemerintah baik berupa fasilitas atau yang lainnya, serta tidak diwajibkannya membayar jika tidak menggunakan/memanfaatkan jasa dari pemerintahan.⁸⁷ Adanya penggunaan jasa pemerintah, seperti pemanfaatan fasilitas dari pemerintah menjadikan hubungan timbal balik antara perorangan

⁸⁵ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. oleh Rusydi Ananda (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), 41.

⁸⁶ Puja Rizqy Ramadhan, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara," 83.

⁸⁷ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 239.

dengan pemerintah. Seperti pemanfaatan kios pada pasar, dan penyewa kios melakukan pembayaran retribusi pasar atas pemanfaatan tersebut. Retribusi menjadi meningkat, akibat hal tersebut yang menjadikan PAD juga bertambah meningkat, karena salah satu komponen PAD ialah retribusi daerah.

Penelitian yang telah dilakukan Ananda Isnaini Rahmawati, hasilnya menyatakan retribusi daerah sangat berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah. Dan didukung riset yang dijalankan oleh Lily Sintia serta Bambang Suryono menyebutkan, retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari penelitian sebelumnya maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2 = Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020

Dana alokasi umum ialah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁸⁸ Dana yang didapatkan oleh daerah ini digunakan untuk kebutuhan daerah baik untuk menunjang kebutuhan ekonomi, sosial maupun yang lainnya. Ekonomi yang stabil dan baik akan menjadikan pendapatan masyarakat dan sektor usaha baik dari pemerintah maupun pribadi akan meningkat karena ekonomi yang stabil dan akibatnya PAD mengalami kenaikan.

Penelitian yang telah dilakukan Muhammad Harris Maulana dan Algifari, bahwa hasilnya menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berdampak positif pada variabel Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan rumusan peneliti maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3 = Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2020.

⁸⁸ “UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [JDIH BPK RI].”